BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
Jl. Trans Seba – Mesara, Tulaika, Kel. Mebba, Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua
Email : bawaslukabsaburaijua@gmail.com
Web : http://saburaijua.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR: 10 /KEP/BAWASLU – SR/HK.01.01/VI/2021
TENTANG
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR: 04/KEP/BAWASLU – SR/HK.01.01/V/2021
TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI KELOMPOK KERJA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU(GAKKUMDU) PADA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 135/PHP.BUP-XIX/2021

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

Menimbang : a. bahwa sesuai surat Kepala Kejaksaan Negeri Sabu Raijua Nomor B-304/N.3.26/Es/05/2021, Tanggal 25 Mei 2021, Perihal Perubahan Anggota, dan Surat Perintah Tugas Kapolres Sabu Raijua, Nomor Sprin/176/VI/2021/Res Sabu Raijua, tanggal 14 Juni 2021 yang pada pokoknya kedua surat tersebut menyampaikan bahwa telah terjadi pemindahan jaksa dari Sabu Raijua ke wilayah lain di Indonesia serta anggota Polri dari Polres Sabu Raijua ke Polda NTT;

b. bahwa berdasarkan hasil putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 dan nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 yang yang memerintahkan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua untuk segera melakukan Pemungutan Suara Ulang dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Untuk Melaksanakan Pengawasan Tahapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020;

c. bahwa untuk melakukan penanganan dugaan tindak pidana pemilihan pada tahapan Pemungutan Suara Ulang tersebut pada huruf a perlu dilakukan Perubahan Atas Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Sabu Raijua Nomor 04/KEP/BAWASLU – SR/HK.01.01/V/2021;

Dipindai dengan CamScanner

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c maka, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 04/Kep/Bawaslu – SR/HK.01.01/V/2021Tentang Pengaktifan Kembali Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 dan nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerinta Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 181;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

4. Peraturan bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021;

6. Surat Ketua Bawaslu RI Nomor 0153/PP.00.00/K1/04/2021, tanggal 01 April 2021, perihal Pelaksanaan Tugas Sentra Gakkumdu Pasca Putusan Mahkamah Kontitusi Terkait Pemungutan Suara Ulang/Penghitungan Suara Ulang;

7. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penanganan Pelanggaran Pada Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan wakil

Dipindai dengan CamScanner

8. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Sabu Raijua Nomor 223/in.3.26/Es.2/04/2021 Perihal Perubahan Anggota, Tanggal 27 April 2021 serta Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Sabu Raijua Nomor: PRINT-60/N.3.26/Es.2/04/2021, Tanggal 27 April 2021;
9. Surat Perintah Tugas Dari Kepala Kepolisian Resor Sabu Raijua Nomor: Sprin/115/IV/2021/Res Sabu Raijua, tanggal 29 April 2021;
10. RKB Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun Anggaran 2021.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 04/Kep/Bawaslu – SR/Hk.01.01/V/2021 tentang Pengaktifan Kembali Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu(Gakkumdu) Pada Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PHP.Bup-XIX/2021 dan 135/PHP.Bup-XIX/2021

KEDUA : Pelaksana tugas dalam Kelompok Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua tahun 2020 adalah:

a. Penasihat

1. Memberikan nasihat/arahan secara umum kepada pembina sentra Gakkumdu dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab terkait dengan sentra Gakkumdu;
2. Memberikan nasihat/arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat sentra Penegakan Hukum terpadu (Gakkumdu);

b. Pembina

1. Memberikan pembinaan terkait mekanisme kerja untuk melaksanakan tugas sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan, dan
2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) kepada penasihat.

c. Ketua/Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan sentra Gakkumdu;

Dipindai dengan CamScanner

2. Memberikan petunjuk teknis kepada anggota dalam melaksanakan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua tahun 2020;
3. Memberikan arahan dan petunjuk sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan Bawaslu tentang sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
4. Menyampaikan laporan hasil pembahasan dalam rapat pembahasan sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator;
2. Melaporkan hasil tugas terkait penanganan tindak pidana Pemilihan kepada koordinator;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggungjawab kepada penasihat sentra Gakkumdu;

KEEMPAT : Susunan struktur keanggotaan sentra Penegakan Hukum Terpadu tingkat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua tahun 2020 sebagaimana sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada RKB Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun Anggaran 2021;

KEENAM : Surat keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan sampai dengan 31 Juli 2021 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : S e b a
Tanggal : 14 Juni 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
KETUA,

YUDI HIRTAGI HUMA, S.Sos

Tembusan dengan hormat disampaikan kepada:
1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta sebagai laporan;
2. Ketua Bawaslu Prov. NTT di Kupang;
3. Kepala Sekretariat Prov. NTT di Kupang;
4. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Sabu Raijua;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR: 04/KEP/BAWASLU – SR/HK.01.01/V/2021 TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI KELOMPOK KERJA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU(GAKKUMDU) PADA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 135/PHP.BUP-XIX/2021

NOMOR : 10/KEP/BAWASLU – SR/HK.01.01/VI/2021

TANGGAL : 14 JUNI 2021

NAMA-NAMA YANG MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM KELOMPOK KERJA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SABU RAIJUA TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 135/PHP.BUP-XIX/2021

NO	NAMA	JABATAN	KED. DALAM POKJA
1.	Yudi H.R. Tagi Huma, S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua	Penasihat
2.	AKBP. Jakob Seubelan,S.H	Kepala Kepolisian Resor Sabu Raijua	
3.	Agus Kurniawan, SH, M.H	Kepala Kejaksaan Negeri Sabu Raijua	
4.	Markus Haba, S.Sos	Ang. Bawaslu/Kordiv. PHL Bawaslu Kab. Sabu Raijua	Pembina
5.	KOMPOL.Dominggus Sigakole	Wakapolres Sabu Raijua	
6.	Emanuel Yuri Gaya Makin, S.H	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari. Sabu Raijua	
7.	Jonixon Hege, S.Th	Ang. Bawaslu/Kordiv. HPPS Bawaslu Kab. Sabu Raijua	Koordinator
8.	IPTU Otmar Plaikol, S.H	Kasat. Reskrim. Polres. Sabu Raijua	
9.	Lalu Irwan Suyadi, S.H	Kepala Seksi Intelijen Kejari Sabu Raijua	

Dipindai dengan CamScanner

NO	NAMA	JABATAN	KED. DALAM POKJA
10.	Ams Riwu Teta, S.T	Koordinator Sekretariat Bawaslu Sabu Raijua	
11.	AIPDA. Ubertus Mira, S.H	Ps. Kanit Reskrim Polsek Hawu Mehara	
12	AIPDA. Tinus Riwu Hegi, S.H	Ps. Kanit. Tipidum. Polres Sabu Raijua	
13.	AIPDA. Sepriyanto Bolla. H.Nusa	Ps. Kaur. Mintupolres Sabu Raijua	
14.	BRIGPOL. Daniel Fia	Banit. Pidum. Polres. Sabu Raijua	
15.	BRIGPOL. Danny A. Idin	Banit. Pidum. Polres Sabu Raijua	
16.	AIPDA Riwu Bengngu Gada	Kaur Identreskrim Polres sabu Raijua	
17.	Muhammad Fahmi, S.H	Kepala Sub Seksi Penyidikan Kejari. Sabu Raijua	Anggota
18.	Desta Kurniawan Surbakti, S.H	Kepala Sub. Seksi Keuangan Dan Pengamanan Pembangunan Strategis Kejari. Sabu Raijua	
19.	Melkianus Kanni, S.H	Staf PelaksanaTeknis Bawaslu Sabu Raijua	
20.	Melkianus Ale Hade, S.H		
21.	Jems Tagi, S.H		
22.	Piterson Hae Djingi		
23.	Jefri Eri Lobo, S.H		
24.	Roynal Richard Ully		

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
KETUA,

YUDI H. RATAGI HUMA, S.Sos

Dipindai dengan CamScanner